



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SAMSONIUS HUTAURUK**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, lahir di Tukka, tanggal 22 September 1968, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1201142209680001, email: [argohutauruk68@gmail.com](mailto:argohutauruk68@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 27 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 27 Februari 2025 dengan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1201142209680001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan Akta Kematian Orang Tua (Ayah) Pemohon yang bernama **ATANATIUS HUTAURUK**;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **ATANATIUS HUTAURUK** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1.470/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/62/SKMD/BL/II/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonalumban tertanggal 10 Februari 2025, menerangkan bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama **ATANATIUS HUTAURUK** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1996 yang dikebumikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1996 di Lingkungan II Kel. Bonalumban;
5. Bahwa tentang kematian Orang Tua (Ayah) Pemohon atas nama **ATANATIUS HUTAURUK** belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya **ATANATIUS HUTAURUK** belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa Orang Tua (Ayah) Pemohon atas nama **ATANATIUS HUTAURUK** sangat membutuhkan pengesahan kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk kepentingan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi Pemohon;
7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan akta kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **ATANATIUS HUTAURUK** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1996 yang dikebumikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1996 di Lingkungan II Kel. Bonalumban yang merupakan orang tua (ayah) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **ATANATIUS HUTAURUK**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201142209680001 atas nama SAMSONIUS HUTAURUK tertanggal 4 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.470/1988 atas nama SAMSONIUS HUTAURUK tertanggal 31 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/62/SKMD/BL/I/2025 atas nama ATANATIUS HUTAURUK tertanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonalumban Kecamatan Tukka HENDERSON SITOMPUL. SP, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201142709070047 atas nama Kepala Keluarga SAMSONIUS HUTAURUK tertanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi TIMBUL SUPRIADI SIBUEA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga terkait Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian ayah Pemohon karena Saksi hendak membeli tanah Pemohon yang ternyata masih atas nama ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon memang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon, sudah meninggal sebab Saksi juga berdomisili di Lingkungan III Onan Tukka, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pemohon, ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, meninggalnya ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

**2. Saksi NARDO TIMOTEUS HUTAURUK**, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga terkait Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon sekaligus kakek Saksi adalah ATANATIUS HUTAURUK;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia bahkan sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 2001, sedangkan ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi pernah ke makam ayah Pemohon karena makamnya masih di kampung Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan ayah Pemohon yang bernama ATANATIUS HUTAURUK telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi NARDO TIMOTEUS HUTAURUK diketahui bahwa nama ayah Pemohon adalah ATANATIUS HUTAURUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama ATANATIUS HUTAURUK sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1996 dan dikebumikan di Lingkungan II, Kelurahan Bonalumban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TIMBUL SUPRIADI SIBUEA diketahui bahwa kematian ayah Pemohon yang bernama ATANATIUS HUTAURUK belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana dikarenakan berdasarkan bukti P-3 diketahui ATANATIUS HUTAURUK terakhir beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Bonalumban yang merupakan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah maka pencatatan kematian tersebut seyogyanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari tanggal kematian ATANATIUS HUTAURUK sampai sekarang ini sudah berjarak 28 (dua puluh delapan) tahun, oleh karena itu sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 untuk menerbitkan Akta Kematian ATANATIUS HUTAURUK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu dengan berhasilnya Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya tentang telah meninggal dunianya Ayah Pemohon yang bernama ATANATIUS HUTAURUK maka permohonan sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud Pemohon dalam petitum kedua Permohonannya kiranya dapatlah dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Permohonan Pemohon yang menyatakan Ayah Pemohon yang bernama ATANATIUS HUTAURUK sudah meninggal dunia maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ATANATIUS HUTAURUK, dan oleh karenanya petitum ketiga Pemohon juga dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat Pemohon tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Pengadilan menilai bahwasannya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sebagaimana diuraikan di atas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua, ketiga, dan keempat Pemohon dikabulkan maka petitum pertama Pemohon juga dikabulkan menurut hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama ATANATIUS HUTAURUK telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1996;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ATANATIUS HUTAURUK;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan selanjutnya diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

## Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Pemberkasas/ATK	Rp. 50.000,00
3.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Redaksi      Rp. 10.000,00  
Jumlah..... Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)